



Puskesmas Nanga Mahap

Jalan Riam Engkayak Nomor 01 Nanga Mahap 79585 082152101434

pkmnangamahap.sekadaukab.go.id

Pemerintah Kab. Sekadau / Puskesmas Nanga Mahap

Pelayanan Visum et Repertum

No. SK : SK/ADMEN/001/2022

Persyaratan

1. KTP pasien/pemohon
2. Surat permintaan visum oleh kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Visum Hidup : 1. Pasien/pemohon datang dengan membawa surat pengantar visum dari kepolisian kepada petugas UGD. 2. Pasien mendapatkan pemeriksaan oleh dokter dan dokter mencatat hasil pemeriksaan di lembar visum. 3. Pasien/pemohon di observasi dan menunggu hasil visum. 4. Pasien menunggu dokter membuat surat keterangan visum. 5. Setelah surat keterangan visum selesai, kemudian diserahkan kepada pasien/pemohon. 6. Pasien/pemohon membayar biaya administrasi di loket pembayaran.
2. Visum Mati : 1. Petugas kepolisian meminta kepada petugas puskesmas untuk dilakukan visum mati. 2. Petugas kepolisian menunggu dokter melakukan pemeriksaan jenazah/visum mati. 3. Petugas puskesmas melakukan pengetikan hasil, setelah hasil selesai diserahkan kepada petugas kepolisian. 4. Petugas kepolisian membayar biaya pembuatan visum di loket pembayaran

Waktu Penyelesaian

2 Jam

1 - 2 jam

Biaya / Tarif



Puskesmas Nanga Mahap

Jalan Riam Engkayak Nomor 01 Nanga Mahap 79585 082152101434

pkmnangamahap.sekadaukab.go.id

Pemerintah Kab. Sekadau / Puskesmas Nanga Mahap

50000

Biaya Rp. 50.000,-

Keterangan :

1. Tarif retribusi Pelayanan Puskesmas berdasarkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Produk Pelayanan

1. surat keterangan visum

Pengaduan Layanan

4. Online web Puskesmas : pkmnangamahap.sekadau.go.id